


PERAN PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* DI SUMATERA SELATAN



Sumber: <https://www.isotekindo.co.id/>

I. Pendahuluan

Indonesia telah mengalami banyak peristiwa penting dalam perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan menengah. Diantara usahanya adalah dengan menurunkan angka kematian anak dan meningkatnya penerimaan anak di sekolah dasar secara signifikan. Kendati demikian, belum ada peningkatan pada status gizi anak-anak. Jutaan anak-anak dan remaja Indonesia tetap terancam dengan tingginya angka anak yang bertubuh pendek (*stunting*) dan kurus (*wasting*) serta 'beban ganda' malnutrisi dimana terjadinya kekurangan dan kelebihan gizi.¹

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, *stunting* mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. *Stunting* memiliki gejala-gejala yang bisa Anda kenali, misalnya:²

- Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya;

¹ <https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

² <https://rsudblora.blorakab.go.id/2022/12/15/mengenal-stunting-penyebab-hingga-cara-pencegahannya/>, diakses tanggal 7 November 2023.

- Pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat;
- Memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk;
- Pubertas yang lambat;
- Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya;
- Berat badan lebih ringan untuk anak seusianya.

Stunting berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan oleh masalah nutrisi. Hingga tahun 2021, *stunting* adalah salah satu masalah gizi yang serius dan bisa membahayakan masa depan anak-anak Indonesia. Menurut data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), angka *stunting* di Indonesia pada 2021 adalah 24,4%. Angka ini sebenarnya menurun dibandingkan 2019 yang tercatat 27,7%. Namun tetap belum memuaskan, mengingat masih di atas angka standar Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) yang kurang dari 20%.³

Berikut ini adalah beberapa fakta tentang *stunting* yang dapat meningkatkan kepedulian kita akan bahaya gangguan tumbuh kembang ini.⁴

1. *Stunting* adalah masalah gizi kronis.

Ada beberapa penyebab *stunting* pada anak. Salah satu penyebab *stunting* adalah masalah kekurangan gizi dalam waktu lama atau gizi kronis, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Masa 1.000 HPK adalah waktu krusial penentu tumbuh kembang anak.

2. *Stunting* bukan faktor keturunan

Banyak yang beranggapan, *stunting* adalah faktor keturunan dari orang tua. Hal ini perlu diluruskan karena faktor genetik merupakan faktor yang paling kecil

³ <https://genbest.id/articles/stunting-adalah-kondisi-gagal-tumbuh-pada-anak-berikut-faktanya>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

⁴ *ibid.*

pengaruhnya pada *stunting*, bila dibandingkan dengan faktor gizi dan lingkungan.

3. *Stunting* bisa dimulai sejak dalam kandungan

Stunting bukan masalah kesehatan yang terjadi secara mendadak dalam satu malam. *Stunting* adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu, bahkan sejak si kecil masih dalam kandungan sehingga anak menderita gagal tumbuh.

4. *Stunting* bukan karena sulit makan

Penyebab *stunting* bukan karena kurang makan, namun akibat asupan makanan yang diberikan tidak seimbang. Oleh karena itu, pastikan selalu memberi makanan bergizi seimbang untuk mencegah *stunting* pada anak.

5. Kemampuan kognitif bisa menurun akibat *stunting*

Salah satu dampak *stunting* adalah menghambat perkembangan kognitif dan menurunkan kecerdasan anak. Akibatnya, prestasi belajar anak *stunting* kurang optimal dan berdampak buruk pada produktivitas kerjanya di masa mendatang.

6. *Stunting* menyebabkan anak rentan sakit

Selain menurunkan kemampuan kognitif dan kecerdasan si kecil, *stunting* adalah masalah kesehatan yang dapat menyebabkan anak rentan sakit akibat daya tahan tubuh lemah.

7. Diet ekstrem sebabkan *stunting*

Apa hubungan diet ekstrem dengan *stunting*? Diet yang tidak seimbang menyebabkan kita kekurangan zat besi dan rentan terkena anemia. Selain bikin mudah lemas, anemia pada remaja putri menyebabkan susah fokus dan pingsan. Dalam jangka panjang, masalah anemia akan berdampak langsung pada pertumbuhan dan perkembangan janin di kandungan saat memasuki masa kehamilan. Akibatnya, anak yang dilahirkan berisiko *stunting*.

8. Nikah muda tingkatkan risiko *stunting* pada anak

Menurut studi WHO, salah satu penyebab masalah *stunting* di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini di usia remaja, bahkan usia anak. Perlu diketahui, para remaja masih membutuhkan gizi untuk pertumbuhan yang maksimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka sudah menikah di usia 15 atau 16 tahun, misalnya, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu

tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena *stunting*.

9. Rambut jagung bisa menjadi tanda *stunting*

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Salah satu tanda yang tidak terduga adalah warna rambut penderita *stunting* biasanya kemerahan atau dikenal dengan rambut jagung. Kondisi rambut jagung ini bisa mengacu pada kekurangan gizi yang ditemukan pada anak usia 1-3 tahun yang kurang atau tidak mendapatkan asupan protein.

10. *Stunting* adalah kondisi yang bisa dicegah

Stunting bukanlah faktor keturunan sehingga sebenarnya dapat dicegah.

Selain tingkat *stunting* yang masih di bawah standar, pemahaman masyarakat tentang *stunting* pun masih terbilang minim. Salah satu indikasinya adalah *stunting* yang kerap diartikan sebagai gizi buruk di tengah masyarakat awam. Berikut penjelasan perbedaan antara *stunting* dan gizi buruk:⁵

1. Ciri-ciri

Anak dengan gizi buruk biasanya memiliki ciri-ciri kulit yang kering, lemak di bawah kulit berkurang, dan otot mengecil serta ada kemungkinan perut anak menjadi buncit. Sementara itu, ciri anak yang mengalami *stunting* adalah pertumbuhannya yang melambat. Hal itu dapat dilihat dari tubuh yang lebih pendek dan tampak lebih muda dibanding teman-teman seusianya.

2. Faktor penyebab

Gizi buruk disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang relatif singkat ketimbang *stunting*. Sedangkan anak dengan kasus *stunting*, umumnya diakibatkan kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama di masa 1.000 hari pertama kehidupan anak.

3. Dampak

Anak dengan gizi buruk akan mudah mengalami infeksi karena kekebalan tubuhnya rendah. Selain itu, anak dengan gizi buruk juga memiliki *intelligence quotient* (IQ) atau tingkat kecerdasan rendah. Pada jangka panjang, gizi buruk dapat mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Lebih jauh

⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/serupa-tapi-tak-sama-kenali-beda-stunting-dan-gizi-buruk>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

lagi, gizi buruk dalam jangka panjang akan menyebabkan anak kurus (*wasting*) dan *stunting*. Sementara itu, *stunting* pada anak akan berdampak pada gangguan metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh, dan ukuran fisik tubuh yang tidak optimal.

4. Perbandingan badan

Anak *stunting* diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia. Berbeda dengan *stunting*, gizi buruk berlangsung dalam waktu yang lebih singkat.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita *stunting* di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Terdapat 18 provinsi dengan prevalensi balita *stunting* di atas rata-rata angka nasional. Sisanya, 16 provinsi berada di bawah rata-rata angka *stunting* nasional.⁶

Berikut prevalensi balita *stunting* di Indonesia berdasarkan provinsi pada 2022:⁷

1. Nusa Tenggara Timur: 35,3%
2. Sulawesi Barat: 35%
3. Papua: 34,6%
4. Nusa Tenggara Barat: 32,7%
5. Aceh: 31,2%
6. Papua Barat: 30%
7. Sulawesi Tengah: 28,2%
8. Kalimantan Barat: 27,8%
9. Sulawesi Tenggara: 27,7%
10. Sulawesi Selatan: 27,2%
11. Kalimantan Tengah: 26,9%
12. Maluku Utara: 26,1%
13. Maluku: 26,1%
14. Sumatera Barat: 25,2%
15. Kalimantan Selatan: 24,6%
16. Kalimantan Timur: 23,9%
17. Gorontalo: 23,8%

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>, diakses tanggal 9 Agustus 2023.

⁷ *ibid.*

18. Kalimantan Utara: 22,1%
19. Sumatera Utara: 21,1%
20. Jawa Tengah: 20,8%
21. Sulawesi Utara: 20,5%
22. Jawa Barat: 20,2%
23. Banten: 20%
24. Bengkulu: 19,8%
25. Jawa Timur: 19,2%
26. Sumatera Selatan: 18,6%
27. Kep Bangka Belitung: 18,5%
28. Jambi: 18%
29. Riau: 17%
30. DI Yogyakarta: 16,4%
31. Kepulauan Riau: 15,4%
32. Lampung: 15,2%
33. DKI Jakarta: 14,8%
34. Bali: 8%

Berdasarkan hasil tersebut, angka prevalensi *stunting* di Sumatera Selatan di tahun 2022 sebesar 18,6%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya maksimal yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bersama instansi lain di Sumatera Selatan. Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai peran pemerintah dalam percepatan penurunan angka *stunting* di Sumatera Selatan.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, akan dibahas permasalahan mengenai:


1. Bagaimana strategi nasional percepatan penurunan *stunting*?
2. Apa saja rencana aksi nasional percepatan penurunan angka *stunting* Indonesia?
3. Bagaimana pendanaan program penurunan dan pencegahan *stunting*?
4. Bagaimana peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penanganan dan pencegahan *stunting*?

III. Pembahasan

A. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Penurunan prevalensi *wasting* dan *stunting* pada balita merupakan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prevalensi *wasting* pada balita telah menurun dari 12,1% pada tahun 2013 (Ridasskesdas 2013) menjadi 7,4% pada tahun 2019 (SSGI, 2019) dan pada tahun 2021 turun menjadi 7,1% (SSGBI, 2021). Selain itu telah terjadi penurunan balita *stunting* dari 37,2% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 30,8% tahun 2018 (Riskesdas, 2018), dan pada tahun 2021 telah turun lagi menjadi 24,4% (SSGBI, 2021). Sementara itu, juga telah terjadi penurunan *underweight* pada balita dari 19,6% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 17,7% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018), 16,3% pada tahun 2019 (SSGBI, 2019), dan 24,4% pada tahun 2021 (SSGI, 2021).⁸

% Angka stunting 2007-2021 dan target 2024:



Angka stunting perlu konsisten turun 3,5 persen per tahun untuk mencapai target 14% di 2024

Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013, 2014, 2018 dan SSGI tahun 2019 dan 2021

Sumber : <https://www.kompasiana.com/>

Salah satu faktor determinan terjadinya masalah gizi pada balita adalah asupan makanan yang tidak adekuat (tidak memenuhi syarat/ tidak memadai). WHO dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) merekomendasikan standar pemberian makan bayi dan anak mencakup inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0 – 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat dan meneruskan menyusui sampai anak usia 2 tahun atau lebih. Proses menyusui merupakan salah satu intervensi terbaik untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Menyusui secara

⁸ https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-465909-02-4tahunan-983.pdf, diakses tanggal 3 November 2023.

optimal dapat mencegah lebih dari 823 ribu kematian anak dan 20 ribu kematian ibu setiap tahun. Selain itu, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko 2,6 kali lebih tinggi untuk terjadinya *stunting* pada usia 0-6 bulan dan dua kali lebih besar pada usia 6 sampai 23 bulan. Sementara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase bayi berusia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif turun dari 68,7% pada 2018 menjadi 65,8% pada 2019, dan semakin rendah pada tahun 2020 hingga mencapai 53,9%.⁹

Dampak *stunting* pada anak-anak akan berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang sedang berpacu untuk melakukan pembangunan nasional yang adil dan merata, tentu membutuhkan dukungan SDM yang handal. Kebutuhan SDM yang handal tersebut tentu akan sulit dipenuhi apabila banyak dari anak-anak penerus bangsa yang mengalami *stunting*. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* pada 2018-2024.¹⁰

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Definisi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* ini menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Lima Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:¹¹

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

⁹ *ibid.*

¹⁰ Wagino, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 6 ayat (2).

3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pada 9 Agustus 2017, Wakil Presiden RI telah menetapkan 5 Pilar dalam Pencegahan *Stunting*, yaitu:¹²

1. Komitmen dan Visi Kepemimpinan.
2. Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku.
3. Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa.
4. Ketahanan Pangan dan Gizi.
5. Pemantauan dan Evaluasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Program Percepatan Pencegahan *Stunting* merupakan program prioritas pemerintah pusat, K/L terkait, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa. Bahkan ada 23 K/L yang dikerahkan untuk berkolaborasi dalam pencegahan *stunting*. Masing-masing K/L diharapkan dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi pada tugas dan fungsinya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendukung pencegahan *stunting*.¹³

Pentingnya Strategi Nasional (Stranas) Penurunan *Stunting*, yaitu:¹⁴

1. Stranas *Stunting* disusun berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman Indonesia dan global terkait dengan upaya pencegahan *stunting*.
2. Stranas *Stunting* bertujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun).
3. Stranas *Stunting* disusun agar semua pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama untuk mempercepat pencegahan *stunting*.

¹² op cit.

¹³ ibid.

¹⁴

https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf, diakses tanggal 3 November 2023.

4. Penyusunan Stranas *Stunting* melibatkan: K/L, akademisi dan organisasi profesi, masyarakat madani, dunia usaha, dan mitra pembangunan/donor.

Tujuan dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah untuk:¹⁵

1. Menurunkan prevalensi *Stunting*;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, sasaran dari pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* meliputi:

1. Remaja;
2. Calon pengantin;
3. Ibu hamil;
4. Ibu menyusui; dan
5. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.¹⁶ Pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.¹⁷ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

B. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting*

Dalam melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait pengaturan sebagaimana diatur dalam

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 2 ayat (2).

¹⁶ *ibid*, Pasal 4 ayat (1).

¹⁷ *ibid*, Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁸

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara K/L, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.¹⁹

Strategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan prioritas rencana aksi tersebut meliputi:²⁰

1. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
2. Pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
3. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
4. Surveilans keluarga berisiko *stunting*;
5. Audit kasus *stunting*;
6. Perencanaan dan penganggaran;
7. Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk meningkatkan pengorganisasian serta koordinasi dari sektor-sektor yang berkontribusi dalam lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* maka dilakukan pengelompokan dalam bentuk kluster yaitu:²¹

1. Klaster data presisi (prediktif, sistematis dan responsif);

¹⁸ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024, Menimbang poin a.

¹⁹ *ibid*, Pasal 1 angka 8.

²⁰ *ibid*, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

²¹ Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Bab II Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

2. Klaster operasional percepatan penurunan *stunting*;
3. Klaster manajerial percepatan penurunan *stunting*.

Ketiga kluster tersebut merupakan sebuah sistem, dimana masing-masing kluster saling terkait dan berpengaruh satu sama lain.

C. Pendanaan Program Penurunan dan Pencegahan *Stunting*

Dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan bahwa sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada Sosialisasi Arah Kebijakan DAK *Stunting* Tahun 2023 secara virtual di Jakarta menyampaikan bahwa pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan *Stunting*. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 K/L sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun.²²

²² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>, diakses tanggal 13 Juli 2023.



Sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

Dana tersebut akan disalurkan melalui K/L yang diarahkan untuk menurunkan *stunting* agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. Karena penyebab *stunting* ternyata tidak melulu hanya karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti pendapatan dari keluarga yang kurang mencukupi, kesehatan dan kesiapan dari orang tua dalam berumah tangga (karena pernikahan dini), lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis, atau sanitasi dan sarana mandi, cuci, kakus yang tidak sehat, termasuk masih adanya keterbatasan terhadap akses pada air bersih. *Stunting* juga bisa disebabkan oleh infeksi pada balita yang berulang kali, atau karena keturunan. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah *stunting* pun harus dilakukan dengan berbagai cara secara terintegrasi dan kolaboratif, oleh berbagai pihak atau instansi selaku pemangku kepentingan.²³

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa penurunan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga perlu disediakan anggaran khusus melalui DAK yang diberikan dalam berbagai macam alokasi, yakni melalui bantuan operasional kesehatan *stunting*, bantuan operasional keluarga berencana, serta

²³ ibid.

dana ketahanan pangan dan pertanian. Anggaran penurunan *stunting* dari APBN disalurkan melalui Pemerintah Provinsi-Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Alokasi anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari orkestrasi dengan dana daerah sendiri untuk menurunkan *stunting*.²⁴

Dukungan pendanaan penurunan *stunting* telah diberikan dengan jumlah yang begitu besar, melalui berbagai kanal penyaluran yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, serta telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung agar pelaksanaan program penurunan *stunting* dapat berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif. Pun terkait teknis penyaluran dana DAK terkait penurunan *stunting* telah diberikan.²⁵

Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2023 yang diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan, penguatan promotif, preventif, dan pemenuhan *supply side* pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) di puskesmas dan rumah sakit serta alat pelayanan penunjangnya; dan
3. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi dan pemantauan kualitas gizi balita dan ibu hamil.

Sedangkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2023 diarahkan untuk:²⁶

1. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan termasuk kualitas laboratorium menuju standar *Bio Safety Level Dua* (BSL-2), inovasi pengendalian penyakit,

²⁴ *ibid.*

²⁵ *ibid.*

²⁶ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, BAB I huruf C.

peningkatan upaya promotif, preventif serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

2. Pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat pelayanan primer;
3. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas melalui pendidikan kesehatan reproduksi, jaminan ketersediaan sarana transportasi dan tempat tunggu kelahiran serta penguatan pelayanan maternal di Puskesmas;
4. Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif; dan
5. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan *pre* dan *post market* industri rumah tangga pangan dan pemenuhan sediaan farmasi melalui pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

D. Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Penanganan dan Pencegahan *Stunting*

Percepatan penurunan *stunting* pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi *stunting* turun hingga 14%. Wakil Presiden RI sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TP2S) Pusat bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.²⁷

Dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu Percepatan Penurunan Kematian

²⁷ <https://stunting.go.id/>, diakses tanggal 8 November 2023.

Ibu dan *Stunting* yang manfaatnya agar menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunnya prevalensi *stunting* balita hingga 14% dengan pelaksananya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Pemda.

Dalam penanganan dan pencegahan *stunting*, peran pemerintah daerah yang dapat dilakukan pada berbagai tingkatan pemerintahan antara lain:²⁸

1. Tingkat Provinsi. Koordinasi pencegahan *stunting* dilaksanakan setiap tiga bulan sekali menggunakan forum yang sudah ada, seperti Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
2. Tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota memainkan peranan penting dalam pencegahan *stunting*, diantaranya memastikan pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM, anggaran, dukungan logistik serta kemitraan. Selain itu, kabupaten dan kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan pada kecamatan maupun desa di wilayahnya.
3. Tingkat Kecamatan. Camat dapat melakukan pertemuan secara berkala untuk melakukan pemantauan kondisi *stunting* di tingkat desa, sehingga perencanaan dan penyelenggaraan program berbasis data.
4. Tingkat Desa. Pemerintahan desa memainkan peranan yang sangat penting karena dari desa lah data sasaran intervensi pencegahan *stunting* dikumpulkan. Kepala desa harus memastikan program tepat sasaran. Untuk memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan *stunting* di tingkat desa direkrutlah Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan *stunting*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) sudah sejak awal membentuk tim percepatan penanganan *stunting* tingkat provinsi. Tim ini juga dibentuk di tingkat kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan. Sasaran dan targetnya

²⁸ <https://cegahstunting.id/kategori/pemerintah/pemerintah-daerah/>, diakses tanggal 3 November 2023.

yakni dapat menekan dan angka *stunting* hingga 14 persen pada 2024 mendatang.²⁹

Pemprov Sumsel membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tersebut dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/KPTS/BAPPEDA/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pemprov Sumsel juga telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar dapat menyiapkan anggaran mendukung penurunan *stunting* dan juga berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.

Di Sumsel sudah terbentuk 17 Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat kabupaten kota. Kemudian terbentuk 241 TPPS Kecamatan dan 3262 TPPS Desa. Selain TPPS, juga dibentuk Satgas Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) bertugas koordinasi serta kapasitas untuk memberikan penguatan, pemantauan dan dukungan teknis seperti penyediaan data keluarga berisiko tinggi kepada para pemangku kepentingan Percepatan Penurunan *Stunting* mulai dari level provinsi hingga kabupaten/kota.³⁰

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel dalam pencegahan dan penanganan *stunting* yakni dengan mengumpulkan data terkait angka *stunting* sehingga hal itu dapat dijadikan acuan untuk menentukan solusinya.³¹

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 839/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, Pemprov Sumsel membentuk Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Tujuan RAD PG Provinsi adalah memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dan sebagai pedoman/panduan

²⁹ <https://mediaindonesia.com/nusantara/544911/tim-percepatan-penanganan-stunting-sumsel-diminta-kerja-maksimal>, diakses tanggal 9 Agustus 2023.

³⁰ *ibid.*

³¹ <http://humas.sumselprov.go.id/official/detailpost/herman-deru-paparkan-strategi-sumsel-dalam-turunkan-angka-stunting>, diakses tanggal 3 November 2023.

dalam menentukan kebijakan atau strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di provinsi.³²

RAD PG dilaksanakan dengan pendekatan multisektor dan melibatkan pemangku kepentingan yang berdasarkan 5 pilar, yaitu:³³

- Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat : Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial, Pendidikan, BKKBN, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama;
- Pilar 2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam : Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan;
- Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Kesehatan, Ketahanan Pangan;
- Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat : Kesehatan, PUPR/Cipta Karya/Permukiman, Komunikasi dan Informatika;
- Pilar 5 Koordinasi Pangan dan Gizi : Bappeda dan Litbang, Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Indikator Utama RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Indikator	Status Awal	Target (2023)
1.	Produksi padi (juta ton)	5,078,249	5,955,321
2.	Produksi jagung (juta ton)	837,561	1,245,296
3.	Produksi kedelai (juta ton)	11,977	36,960
4.	Produksi daging sapi/Kerbau (ton)	20,24	24,00
5.	Produksi ayam buras (ton)	9,13	11,10
6.	Produksi ikan tangkap (juta ton)	96,48	97,70
7.	Produksi ikan budi daya (ton)	428,272	439,200
8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3	100
9.	Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2,108	2,136
10.	Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	40	46
11.	Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)	13,66	9,00

³² Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Pasal 2 ayat (2).

³³https://sunam2021.cegahstunting.id/img/materi/25_okt_2021/2021-10-25%20RAD%20Pangan%20dan%20Gizi%20Provinsi%20Sumatera%20Selatan_template.pdf, diakses tanggal 3 November 2023.

No	Indikator	Status Awal	Target (2023)
12.	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (persen)	0,21	0,01
13.	Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (persen)	60,7	80,00
14.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	17,2	9,5
15.	Prevalensi kurus (<i>wasting</i>) pada anak balita (persen)	11,4	7,3
16.	Prevalensi pendek dan sangat pendek (<i>stunting</i>) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (persen)	29,8	20,0
17.	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen)	21,8	15,4

Sumber: RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Sejumlah upaya dilakukan Pemprov Sumsel bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menekan angka *stunting* diantaranya dengan memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang merupakan satu terobosan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari sebelumnya sebagai konsumen menjadi penghasil. Artinya, masyarakat dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dengan cara menghasilkan pangan sendiri untuk pemenuhan gizi keluarga.³⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Provinsi yang selanjutnya disingkat GSMP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan kabupaten/kota terhadap rumah tangga dengan mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan serta menambah pendapatan.

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Program GSMP dilaksanakan terhadap Rumah Tangga dengan rincian komponen kegiatan meliputi:³⁵

1. Pembibitan;
2. Pertanaman; dan
3. Penanganan pasca panen.

³⁴ <https://www.rri.co.id/daerah/145904/sumsel-masuk-tiga-besar-provinsi-berhasil-turunkan-angka-stunting>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

³⁵ Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, Pasal 14 ayat (1).

Kemudian, Pemerintah Provinsi melalui Penyuluh/Pendamping serta Tim Teknis melakukan pendampingan teknis dalam melaksanakan budidaya tanaman, perikanan dan peternakan yang berkelanjutan.³⁶

Program terobosan Gubernur Sumatera Selatan yang tengah digalakkan yakni GSMP ternyata berdampak sangat signifikan dalam menekan angka *stunting* di Provinsi ini. Berdasarkan hasil monitoring Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), keberhasilan Sumsel dalam menurunkan angka *stunting* menjadi indikator baiknya pembangunan di Sumsel. Selain itu, Gubernur Sumsel juga mengajak BPKP Sumsel untuk ambil bagian dalam mensukseskan program GSMP yaitu berperan untuk menyadarkan kabupaten dan kota terkait pentingnya kemandirian dalam hal pangan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pembeli menjadi penghasil.³⁷

Selain itu Pemprov Sumsel mengoptimalkan Satuan Tugas Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis (*stunting*) dengan mengoptimalkan Satgas TPK yang didukung tenaga bidan, kader PKK, dan kader Keluarga Berencana. Merevitalisasi posyandu yang tersebar di pelosok Sumsel diikuti dengan peremajaan timbangan digital keseluruh pusat layanan kesehatan tersebar di 17 Kabupaten/kota, serta penyediaan ruangan khusus bagi ibu menyusui ditempat kerja.³⁸

Prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tanggal dengan seribu hari pertama kelahiran (1.000 HPK). Ini karena kebutuhan akan kecukupan gizi bagi anak-anak adalah sejak masa kehamilan. Sehingga sejak masa kehamilan tersebut, harus dipastikan kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi bagi ibu hamil dan anak dalam kandungannya.³⁹

³⁶ *ibid*, Pasal 14 ayat (2).

³⁷ <https://okuselatan.disway.id/read/639967/berkat-program-gerakan-sumsel-mandiri-pangan-sumatera-selatan-berhasil-tekan-stunting>, diakses tanggal 9 Agustus 2023.

³⁸ <http://humas.sumselprov.go.id/official/detailpost/sumsel-masuk-tiga-besar-provinsi-yang-berhasil-turunkan-angka-stunting>, diakses tanggal 3 November 2023.

³⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

Setiap tahun pemerintah telah menyediakan tablet tambah darah dengan sasaran ibu hamil, dan penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Capaian cakupan intervensi sampai saat ini masih berdasarkan ukuran kuantitas, namun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menetapkan pengukuran kualitas indikator intervensi spesifik, yaitu dengan mengukur kepatuhan sasaran terhadap intervensi yang diberikan, seperti persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah 52 tablet, dan ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan ini dilakukan melalui penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

Pemantauan kesehatan dan kecukupan gizi ini harus terus dilakukan sampai anak minimal memasuki usia dua tahun, usia lima tahun bahkan sampai dengan menginjak usia remaja. Karena pada masa tersebut sedang terjadi masa pertumbuhan, dimana sangat memerlukan asupan gizi yang memadai.⁴¹

Upaya lainnya Pemprov Sumsel dalam menekan angka *stunting* yaitu dengan mempersiapkan anggaran sebesar 72 miliar melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel untuk penanganan *stunting*. Anggaran itu akan dibagikan ke seluruh desa di kabupaten/kota yang ada di Sumsel. Setiap desa akan mendapat bantuan sebesar Rp30juta. Bantuan itu, sambungnya, akan dibagikan ke program-program posyandu untuk peningkatan gizi.⁴²

Upaya penurunan *stunting* tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, sehingga harus ditangani melalui aksi multisektor. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan *stunting*, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program. *Stunting* menimbulkan dampak jangka pendek yakni perkembangan menjadi terhambat, penurunan fungsi kognitif, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dalam

⁴⁰ https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-465909-02-4tahunan-983.pdf, diakses tanggal 3 November 2023.

⁴¹ op cit.

⁴² <https://stunting.go.id/pemprov-sumsel-siapkan-72-m-untuk-stunting/>, diakses tanggal 9 Agustus 2023.

jangka panjang dapat menurunkan produktivitas pada orang dewasa serta lebih rentan terhadap penyakit degeneratif.⁴³

Penanganan *stunting* memerlukan peranan semua pihak. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) hadir untuk membantu penanganan dan pencegahan *stunting* dimulai dengan kunjungan ke posyandu, hingga melakukan kegiatan pengukuran tubuh anak-anak dan berat badan serta pemberian vitamin dan makanan bergizi. Dalam penanganan *stunting*, Polda Sumsel juga telah ikut serta dalam *screening* dan penanganan pencegahan *stunting* di Sumsel.⁴⁴

Pemprov Sumatera Selatan telah melakukan langkah-langkah Percepatan Penurunan *Stunting* di antaranya melalui:⁴⁵

1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan. Tugas Ketua Tim tersebut yaitu mengoordinasikan, memastikan pelaksanaan kebijakan program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lain, merumuskan kebijakan, dan lainnya.
2. Surat Gubernur Sumsel kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan Nomor 140/3807/DPMD/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk penurunan angka *stunting*.
3. Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 6.130 tim (18.390) orang yang berada di seluruh desa/Kelurahan.
4. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan *Technical Assistant* (TA) *Stunting* Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Menyelesaikan pelaporan TPPS Semester 1 yang telah diunggah di *website* Bangda Kemendagri, juga memfasilitasi penyelesaian laporan TPPS dimaksud untuk TPPS di tingkat kota/Kabupaten, sebanyak 17 kota/kabupaten telah menyelesaikan pelaporannya. Dan untuk pelaporan

⁴³ https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-465909-02-4tahunan-983.pdf, diakses tanggal 3 November 2023.

⁴⁴ <https://mediaindonesia.com/nusantara/558275/polda-sumsel-bantu-penanganan-dan-pencegahan-stunting>, diakses tanggal 3 November 2023.

⁴⁵ <https://enimekspres.disway.id/read/654474/wagub-mawardi-yahya-sumatera-selatan-siap-tekan-stunting-di-bawah-angka-nasional/15>, diakses tanggal 7 November 2023.

semester 2 sedang berproses dan akan diselesaikan pada awal Januari tahun 2023 sebagaimana petunjuk Ketua TPPS Pusat.

6. Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* itu, dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/lembaga, Pemkab hingga ke Desa.

Upaya penurunan angka *stunting* di Sumsel mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Dimana diketahui, saat ini angka *stunting* di Sumsel yakni sebesar 18,6 persen atau turun sebanyak 6,2 persen. Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, dibutuhkan upaya dan strategi khusus agar *stunting* ini dapat terus ditekan. Selain meningkatkan kolaborasi antar pihak, pengelolaan anggaran dan upaya lainnya pun harus terus fokus dilakukan.⁴⁶

IV. Penutup

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang didalamnya memuat 5 (lima) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Sasaran dari pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Strategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui

⁴⁶ <http://humas.sumselprov.go.id/official/detailpost/herman-deru-paparkan-strategi-sumsel-dalam-turunkan-angka-stunting>, diakses tanggal 3 November 2023.

pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Kegiatan prioritas rencana aksi tersebut meliputi:

1. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
2. Pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
3. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
4. Surveilans keluarga berisiko *stunting*;
5. Audit kasus *stunting*;
6. Perencanaan dan penganggaran;
7. Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyebutkan bahwa sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pencegahan *stunting* melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 yang dimuat di arah kebijakan dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:

1. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tersebut dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Maret 2022;
2. Menetapkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 839//KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi

Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;

3. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
4. Memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan;
5. Mengoptimalkan Satuan Tugas Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka kasus kekerdilan atau gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis (*stunting*);
6. Mempersiapkan anggaran sebesar 72 miliar melalui DPRD Sumsel untuk penanganan *stunting* yang akan dibagikan ke seluruh desa di kabupaten/kota yang ada di Sumsel.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan

Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 839//KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan

Website

<https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi>, diakses tanggal 13 Juli 2023

<https://rsudblora.blorakab.go.id/2022/12/15/mengenal-stunting-penyebab-hingga-cara-pencegahannya/>, diakses tanggal 7 November 2023

<https://genbest.id/articles/stunting-adalah-kondisi-gagal-tumbuh-pada-anak-berikut-faktanya>, diakses tanggal 13 Juli 2023

<https://indonesiabaik.id/infografis/serupa-tapi-tak-sama-kenali-beda-stunting-dan-gizi-buruk>, diakses tanggal 13 Juli 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>, diakses tanggal 9 Agustus 2023

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>, diakses tanggal 13 Juli 2023

https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf, diakses tanggal 3 November 2023

<https://cegahstunting.id/kategori/pemerintah/pemerintah-daerah/>, diakses tanggal 3 November 2023

<https://www.rri.co.id/daerah/145904/sumsel-masuk-tiga-besar-provinsi-berhasil-turunkan-angka-stunting>, diakses tanggal 13 Juli 2023

<https://okuselatan.disway.id/read/639967/berkat-program-gerakan-sumsel-mandiri-pangan-sumatera-selatan-berhasil-tekan-stunting>, diakses tanggal 9 Agustus 2023

<https://mediaindonesia.com/nusantara/544911/tim-percepatan-penanganan-stunting-sumsel-diminta-kerja-maksimal>, diakses tanggal 9 Agustus 2023

<https://mediaindonesia.com/nusantara/558275/polda-sumsel-bantu-penanganan-dan-pencegahan-stunting>, diakses tanggal 3 November 2023

<https://stunting.go.id/>, diakses tanggal 8 November 2023

<https://stunting.go.id/pemprov-sumsel-siapkan-72-m-untuk-stunting/>, diakses tanggal 9 Agustus 2023

https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-465909-02-4tahunan-983.pdf, diakses tanggal 3 November 2023

<http://humas.sumselprov.go.id/official/detailpost/sumsel-masuk-tiga-besar-provinsi-yang-berhasil-turunkan-angka-stunting>, diakses tanggal 3 November 2023

https://sunam2021.cegahstunting.id/img/materi/25_okt_2021/2021-10-25%20RAD%20Pangan%20dan%20Gizi%20Provinsi%20Sumatera%20Selatan_template.pdf, diakses tanggal 3 November 2023

<https://enimekspres.disway.id/read/654474/wagub-mawardi-yahya-sumatera-selatan-siap-tekan-stunting-di-bawah-angka-nasional/15>, diakses tanggal 7 November 2023

<http://humas.sumselprov.go.id/official/detailpost/herman-deru-paparkan-strategi-sumsel-dalam-turunkan-angka-stunting>, diakses tanggal 3 November 2023

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.